



KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR 71/KPN.W2-U9/SK.HK2/VIII/2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA
PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan dan transparansi informasi yang baik bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Sibolga;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 371/KPN/SK/7/2022 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga;

KEDUA : Biaya Perolehan Informasi Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata dan Pidana dibebankan kepada Pemohon;

KETIGA : Biaya Perolehan Informasi Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Perdata terdiri atas biaya :

- 1 Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Rp. 500,- /Lembar
- 2 Pendapatan Uang Meja/Leges Rp. 10.000,- /Putusan
- 3 Transport Rp. 10.000,- / Putusan /Penetapan

Biaya Perolehan Informasi Salinan Putusan dan Penetapan Perkara Pidana terdiri atas biaya :

- 1 Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Rp. 500,- /Lembar

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 7 Agustus 2024



KETUA,

[Handwritten Signature]
GOLOM SILITONGA